



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 377 A/KEP/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 37/KEP/HK/2023 TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 37/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 37/KEP/HK/2023, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 37/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 37/KEP/HK/2023 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 37/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Desember 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	A
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Re
KEPALA BIRO HUKUM	a

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 377/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 11 Desember 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH MODUL PENGANGGARAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	Memberikan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.
3	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator/ Pendamping	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap Pelaksanaan Tugas Tim Ahli dalam penyusunan SIPD.
4	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator/ Pendamping	Mengoordinir dan mereview persiapan, pelaksanaan dan penyusunan SIPD.
5	Kepala Seksi Wilayah II Subdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator/ Pendamping	Mengoordinir dan mereview Langkah-langkah pelaksanaan dan kegiatan terdiri dari Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6	Ajie Cakra Maulana, S.STP, MPA/ analisis hubungan keuangan pusat dan daerah ahli muda pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli SIPD	Melaksanakan penyusunan SIPD yang meliputi Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.
7	Andhika Meizar Putra, S.STP/ Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI		
8	Erwin Hari Praseno		
9	Marolia Huwae, S.STP		
10	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.
11	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD; dan b. mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan SIPD.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
12	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.
13	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
14	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Administrasi Umum) pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	Koordinator III	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisa data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.
15	Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisa data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.
16	Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
17	Satrya Dindus Liwe, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
18	Alfrit A. Fangidae, A.Md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
19	Angelina Pola Sutjiadi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.
20	Felixianus Siger Loba Randu, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
21	Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
22	Jumsar, S.Pi,M.Si/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
23	Sisilia N. Da Gomez, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
24	Ivan J.P. Adoe, S. Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
25	Subeny Sulistyawati, A.Md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
26	Oktovianus Saka, S.Ak/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		<p>a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD;</p> <p>b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan</p> <p>c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.</p>
27	Andini R.P. Sidin/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
28	Gottfried Seki Tabeni, S.Kom/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
29	Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
30	Marselinus Nani, SH/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
31	Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD;</p> <p>b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan</p> <p>c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.</p>
32	Febrina Mone/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
33	Muhammad Syahril, A.md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
34	Muhammad Khuzullifsar, S.Psi/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. Menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. Mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.
35	Richardo D Putra Djogo, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	R
KEPALA BIRO HUKUM	Q